

**BAB IV**

**ANALISIS PENUNDAAN PENARIKAN ZAKAT TERNAK KAMBING  
YANG TELAH MENCAPAI NISHAB PADA MASA KHALIFAH UMAR  
BIN KHATTAB**

**A. Analisis terhadap Penundaan Penarikan Zakat Ternak Kambing Yang  
Telah Mencapai Nishab Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab**

Musim paceklik tahun ramadah yang melanda umat Islam di tanah Hijaz pada masa Umar bin Khattab membutuhkan penanganan khusus. Ini dikarenakan beratnya dampak yang dirasakan umat manusia pada masa itu.<sup>1</sup>

Umar sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap umat mengambil langkah-langkah cerdas untuk menghadapi masa paceklik ini. Salah satu langkah yang diambil Umar seperti diceritakan Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad bin Umar, dari Khalid bin Ilyas, dari Yahya bin Abdur Rahman bin Khatib mengatakan, "Umar menunda (penarikan) *shadaqat* (zakat) pada tahun ramadah, maka Umar tidak mengutus petugas zakat. Lalu di tahun depannya, sedangkan Allah sudah menghilangkan masa paceklik itu, Umar memerintahkan mengutus petugas zakat untuk mengambil dua zakat sekaligus, lalu memerintahkan petugas zakat untuk membagikan yang sebagian dan sebagian yang lain dibawa kepada Umar."<sup>2</sup>

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar al-Fazari, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Kami melihat tahun ramadah, dan paceklik

---

<sup>1</sup> Persoalan dampak musim paceklik tahun ramadah sudah dijelaskan pada bab III

<sup>2</sup> Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat al-Kubro*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm 245-

mengurangkan ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang harta yang tidak ada artinya; maka Umar tidak mengutus pada tahun itu para petugas pengumpul zakat. Lalu di tahun depannya, dia mengutus para petugas zakat untuk mengambil dua zakat kepada pemilik hewan, lalu separuhnya dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka dan separuhnya yang lain dibawa kepada Umar. Dimana tidak didapatkan pada Bani Fazarah dari semua zakat melainkan enam puluh kambing, lalu yang tiga puluh dibagikan, sedangkan yang tiga puluh yang lain dibawa kepada Umar. Dan Umar mengutus petugas zakat kemudian memerintahkan para petugas zakat untuk mendatangi manusia yang sekiranya masih ada.”<sup>3</sup>

Riwayat di atas dengan jelas mengisahkan bahwa Umar tidak menarik zakat ternak kambing di daerah Hijaz pada masa paceklik tahun ramadah itu. Hal tersebut tercermin dari penjelasan tentang Umar yang tidak mengutus petugas zakat. Padahal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Umar selalu mengutus petugas zakat untuk menarik zakat tiap tahunnya.<sup>4</sup> Hal tersebut tentu menarik, karena Nabi Muhammad SAW maupun Abu Bakar tidak pernah melakukan penundaan penarikan zakat.

Keterangan di atas perlu ditelisik lebih lanjut langkah Umar untuk membebaskan zakat pada masa peceklik itu atukah zakat dijadikan sebagai hutang. Pertanyaan ini perlu dikemukakan untuk mengawali analisis mengenai pandangan Umar terhadap zakat.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 246

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Megenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hlm. 736

Umar dengan tegas sangat menentang orang yang enggan membayar zakat. Hal ini tercermin dari pembelaan Umar terhadap pendapat Abu Bakar untuk menumpas golongan yang tidak mau membayar zakat (*mani'uz zakat*). Dengan diplomatis Umar mengatakan, “demi Allah, Dia telah membuka hati Abu Bakar untuk memerangi (golongan yang enggan membayar zakat), karena saya tahu bahwa hal itu benar.”<sup>5</sup> Berangkat dari pernyataan ini, maka tidak mungkin Umar membebaskan atau menggratiskan pembayaran zakat, apapun keadaannya.

Dengan menelaah riwayat Umar di awal pembahasan ini, diketahui bahwa Umar menjadikan zakat pada masa paceklik itu sebagai hutang yang tetap harus dibayar pada tahun berikutnya. Dimana dalam riwayat itu dikatakan, “Lalu di tahun depannya, dia mengutus para petugas zakat untuk mengambil dua zakat kepada pemilik hewan.”

Tentu ada sebab tertentu mengapa Umar sampai berjihad untuk menunda penarikan zakat ini. Sebab utama penundaan itu adalah adanya musim paceklik tahun ramadah yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat, tahun ramadah terjadi pada tahun 17 H di daerah Hijaz. Dapat digambarkan bahwa pada masa peceklik ini manusia sulit sekali memperoleh air. Pertanian juga terkena imbasnya, karena pertanian di daerah Jazirah Arab sangat tergantung hujan. Manusia sangat kekurangan bahan makanan. Umar pernah mengontrol rakyatnya di Madinah pada suatu malam di tahun paceklik. Umar tidak mendapati satu orang pun

---

<sup>5</sup> Muhammad Rowasy Qol'ahjay, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn Khaththab*, file e book, di-down load dari [www.almesykat.com](http://www.almesykat.com), hlm. 352

yang tertawa, atau berbincang-bincang di rumah sebagaimana biasanya. Umar tidak pula mendapati ada yang meminta-minta, Mereka pernah meminta-minta tetapi tidak ada yang dapat diberikan, akhirnya mereka tidak lagi meminta. Dampak musim paceklik tahun ramadah juga sangat dirasakan hewan ternak. Pada saat itu hewan ternak menjadi kurus dan kering karena sedikit sekali mendapat makanan.

Keadaan manusia yang sedang terhimpit kesusahan ini menjadi pertimbangan utama Umar untuk menunda penarikan zakat. Jika Umar memaksakan menarik zakat pada saat itu, justru akan menambah beban kesusahan manusia. Padahal Umar dikenal sebagai khalifah sangat bijak dan wara'. Umar tidak mau berpoya-poya atau bersenang-senang di saat umatnya dalam kesusahan. Perilaku Umar ini merujuk pada keterangan Husein Heikal yang menjelaskan bahwa pada saat terjadi musim paceklik tahun ramadah Umar sama sekali tidak tertarik untuk menikmati segala kemudahan yang ada. Umar juga menurunkan taraf hidupnya ke tingkat orang miskin yang makan hanya dari hidangan tetrsedia. Umar menjauhi kemewahan.

Umar menunda penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab karena pemilik kambing maupun masyarakat pada umumnya tertimpa musim paceklik yang dikenal dengan tahun ramadah. Musim paceklik yang menimpa sebagian besar wilayah Hijaz ini telah menyengsarakan umat manusia pada saat itu.

Umar perlu mengeluarkan pendapat ini karena pada masa itu pemerintahan yang berlaku masih memakai sistem sentralisasi kekuasaan.

Sehingga pendapat Umar akan dijalankan oleh semua daerah atau wilayah di bawah kekuasaan Islam saat itu. Meskipun Umar membagi-bagi daerah kekuasaan menjadi beberapa wilayah yang dikepalai seorang gubernur, namun sifatnya hanya sebagai pelaksana. Penentu kebijakan utama tetap berada di tangan khalifah.

Umar tetap memandang zakat sebagai fardhu yang telah difardhukan (diwajibkan) Allah kepada muslimin, orang yang menunaikan zakat akan mendapat *ajr* (pahala) dari Allah.<sup>6</sup> Oleh karena itu Umar sangat tegas ketika menghadapi persoalan zakat. Sebagai salah seorang sahabat yang terkenal wara', zuhud, dan senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah, Umar melaksanakan berbagai kewajiban yang telah difardhukan atau diwajibkan kepada hamba-Nya. Di antara kewajiban tersebut adalah persoalan penanganan zakat.

Umar dalam mengeluarkan pendapat hukum menggunakan al-Qur'an sebagai landasan utamanya. Sebagaimana diterangkan Muhammad Baltaji, "Pertama kali ia (Umar) bersandar pada al-Qur'an. Jika suatu permasalahan ia temukan hukumnya dalam al-Qur'an, maka ia memutuskannya sesuai dengan apa yang ada di al-Qur'an tersebut. Jika ia tidak menemukan dalam al-Qur'an, ia lalu mencarinya dalam sunnah. Dan jika hukumnya tidak ia temukan juga di sunnah, maka ia beranjak untuk bermusyawarah dengan ahli ijtihad dan kemudian berijtihad."<sup>7</sup>


---

<sup>6</sup> Muhammad Rowasy Qol'ahjay, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn Khaththab*, op.cit., hlm. 351

<sup>7</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*, (penerj. Masturi Irham), Jakarta : Khalifa, 2005, hlm. 453


Maka tidak keliru bila Umar cukup serius menghadapi permasalahan zakat. Ini karena al-Qur'an dengan tegas membeberkan tentang kewajiban zakat. Beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban zakat di antaranya,

QS al-Baqarah : 43



Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”<sup>8</sup>

QS. an-Nisa': 77




Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah

<sup>8</sup> Al-Qur'anul Karim wa Tarajamah Ma'aniyah bi al-Lughatil Indonesiyah, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif, 1997, hlm. 16


sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun."<sup>9</sup>

QS at-Taubah : 103



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>10</sup>

QS al-An’am : 141



<sup>9</sup> *ibid*, hlm. 131

<sup>10</sup> *ibid*, hlm. 297-298

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>11</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku *Fiqhuz Zakat* (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*) dan Hasbi Ash-Shidieqy dalam buku *Pedoman Zakat*, kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak tiga puluh kali, delapan di antaranya terdapat dalam surat Makiyyah dan sisanya terdapat dalam surat-surat Madaniyah.<sup>12</sup>

Perintah zakat dalam al-Qur'an terangkai dalam bentuk. ‘*amr*,<sup>13</sup> sehingga zakat merupakan suatu kewajiban. Kaidah ushuliyah mengatakan,

الاصل في الامر للوجوب

Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hokum tersebut.<sup>14</sup>

Kemudian Umar pun melaksanakan penarikan zakat kepada para muzakki setiap tahunnya. Sebagaimana diungkapkan Yusuf Qardhawi yang

<sup>11</sup> *ibid*, hlm. 212

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 39, TM. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putera, 1996, hlm. 2

<sup>13</sup> Misalnya QS 2: 43, 3: 77,

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, cetakan ke-2, 2008, hlm. 184, Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973, hlm. 21,

mengutip dari Imam Baihaqi, telah meriwayatkan dari Imam Syafi'i, bahwa Abu Bakar dan Umar telah mengutus petugas untuk mengambil zakat. Ia menambahkan, bahwa mereka tidak pernah mengakhirkan mengambil zakat di setiap tahunnya.<sup>15</sup>

Menilik dari perintah zakat dalam al-Qur'an yang memakai bentuk 'amr, tidak keliru jika Umar melaksanakan demikian. Dalam kaidah ushul yang lain disebutkan,

الأصل في الأمر يقتضى الفور

“Pada dasarnya, perintah (amr) itu menghendaki pelaksanaan yang segera.”

Perintah atau amr harus segera dilaksanakan ketika sudah ada kesanggupan melaksanakannya.<sup>16</sup> Menurut sebagian ulama, antara lain Abu al-Hasan al-Karkhi (w. 340 H), seperti dinukil Muhammad Adib Shalih, bahwa suatu perintah menunjukkan hukum wajib segera dilakukan. Menurut pendapat golongan ini, barangsiapa yang tidak segera melakukan suatu perintah di awal waktunya, maka ia berdosa.<sup>17</sup>

TM Hasbi Ash-Shidieqy mengatakan, apabila harta yang dimiliki sudah mencapai satu tahun (haul), maka pemiliknya wajib dengan segera mengeluarkan zakat dari harta tersebut.<sup>18</sup> Hasbi dengan mengutip An-Nawawi menambahkan, “Zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera bila telah cukup

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.* hlm 736

<sup>16</sup> Moh. Rifa'i, *op.cit.* hlm. 35

<sup>17</sup> Satria Effendi, *op.cit.* hlm. 187

<sup>18</sup> TM. Hasbi Ash-Shidieqy, *op.cit.* hlm. 40

tahunnya. Jika orang tersebut telah wajib mengeluarkan zakat dan memungkinkan untuk melakukannya, tidak boleh menunda mengeluarkan zakat. Jika ia tidak mengeluarkan padahal ia mampu, ia disebut durhaka dan wajib mengganti bila harta itu rusak atau hilang. Pun sebaliknya, jika harta itu rusak sebelum mampu mengeluarkannya, maka ia tidak wajib mengganti, kecuali si pemilik harta dengan sengaja merusak harta tersebut.”<sup>19</sup>

Wahbah Zuhaily menjelaskan tentang persoalan pembayaran zakat ini dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, pada bab zakat, pembahasan yang ketiga. Menurutnya, para fuqaha Mazhab Hanafiy sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nishab, hawl, maupun yang lainnya. Dengan demikian, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menanguhkannya. Dia akan berdosa jika mengakhirkan pengeluaran zakatnya tanpa ada uzur. Lebih dari itu, menurut Mazhab Hanafi, kesaksiannya tidak akan diterima karena zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia. Ia mesti dibayarkan dan diperintahkan untuk diberikan kepada kaum fakir yang lainnya dengan segera sebab zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu jika zakat tidak wajib dikeluarkan dengan segera, maksud kewajiban itu tidak akan sempurna.<sup>20</sup> Sayid Sabiq juga mengungkapkan bahwa membayar zakat ketika

---

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz III, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 1813-1814

sudah tiba masa wajibnya merupakan suatu kewajiban dan haram menanggukannya.<sup>21</sup>

Pembayaran atau penunaian zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang telah memenuhi syarat dan rukun yang ada tiap satu tahun. Dengan demikian kesegeraan dan pelarangan penundaan pembayaran zakat dimaknai bahwa zakat harus dibayarkan pada tahun itu juga.

Namun demikian, kaidah ushul yang lain menjelaskan, perintah ada kalanya ditentukan waktunya dan adakalanya tidak. Jika suatu perintah disertai waktu tertentu, perintah semacam itu mesti dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi jika tidak ditentukan waktu, perintah (amr) berlaku sesuai kaidah;

الأصل في الأمر لا يقتضى الفور

“Pada dasarnya, perintah (amr) itu tidak dilaksanakan segera.”<sup>22</sup>

Karena itu boleh ditunda mengerjakannya dengan cara tidak melalaikan pekerjaan itu. Dalam hal ini apa yang dilakukan khalifah Umar menemukan kesesuaian. Apalagi, sebagaimana dijelaskan Wahbah Zuhaily di atas, kesegeraan itu bila tidak ada uzur. Sementara dalam pendapat khalifah Umar, ia menunda atau tidak ada menyegerakan penarikan zakat kambing yang telah mencapai nishab karena melihat pemilik kambing terkena uzur, dalam hal ini kambing yang digunakan untuk membayar zakat dalam kondisi kurus.

---

<sup>21</sup> Sayyaid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1978, hlm. 30

<sup>22</sup> Moh. Rifa'I, *op.cit.*, hlm. 34-35

Dan ini tidak memenuhi syarat hewan yang digunakan untuk membayar zakat. Meskipun kambing itu tetap dalam hitungan nishab.

Umar sendiri menetapkan nishab kambing sebagaimana yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW maupun Abu Bakar, yaitu tiap empat puluh sampai seratus dua puluh ekor kambing zakatnya satu ekor kambing, dari seratis dua puluh satu sampai dua ratus ekor kambing zakatnya dua ekor kambing, dari dua ratus satu sampai tiga ratus ekor kambing zakatnya tiga ekor kambing, dan jika lebih dari tiga ratus ekor, maka zakatnya seekor domba untuk setiap seratus ekor.<sup>23</sup>

Pendapat Umar ini didasarkan pula bahwa menurutnya hendaknya hewan atau harta yang dikeluarkan untuk berzakat bukan yang berkualitas jelek atau rendah, tetapi yang berkualitas baik. Sebagaimana dijelaskan Muhammad Ashraf, dalam memperhitungkan nisab sawaim (hewan ternak), Umar melihat dari segi kuantitas. Menurut Umar, bahwa binatang-binatang yang buta, kurus, belum cukup umur, sakit, pincang, dan lainnya dikategorikan sebagai sehat. Namun binatang yang demikian tidak boleh dipakai untuk membayar zakat. Aghnides menceritakan, rakyat mengajukan protes kepada Umar karena petugas mengikutkan binatang yang sakit dalam menghitung jumlah nishab, dan karena alasan itu rakyat menolak membayar zakat atas hewan yang sakit. Umar menjawab, para petugas tersebut memang harus menghitung binatang-binatang itu (yang sedang sakit) dalam menjumlahkan nishab, tetapi mereka tidak boleh menerima zakat atas binatang

---

<sup>23</sup> Muhammad Rowas Qol'ahjay, *op.cit.*, hlm. 359

yang sakit sebagaimana halnya atas bintang-binatang dari kategori sawaim yang termasuk kategori sehat, yaitu yang sedang memelihara anak-anaknya (*rubba*), yang masih menyusui (*akilah*), yang sedang mengandung, dan biri-biri jantan (*fahal al-ghanam*).<sup>24</sup>

Jaribah menerangkan bahwa jika zakat diambil dari ternak yang kondisinya seperti pada musim paceklik tahun ramadah maka tidak akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang miskin; sehingga yang lebih baik adalah masih tetap dibiarkan pada pemiliknya hingga Allah menurunkan hujan dan hewan-hewan bisa hidup karena rumput telah tumbuh, lalu diambil zakat dua tahun sekaligus darinya.

Dari keterangan yang telah penulis uraikan, mengindikasikan bahwa kondisi hewan ternak kambing pada masa itu berkualitas rendah. Sehingga orang yang memiliki kambing yang telah mencapai nishab tadi tidak gugur kewajibannya, dan zakatnya dibayarkan setelah ia memiliki kambing dengan kualitas baik.

Pada masa paceklik tahun ramadah itu pula, sebagaimana diriwayatkan dari Muhammad bin Umar, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Kardam, Umar memberi zakat kepada orang yang memiliki seratus kambing dan tidak kepada orang yang pada saat itu memiliki dua ratus kambing.<sup>25</sup>

Menjadi pertanyaan besar ketika pada tahun ramadah Umar mengatakan bahwa orang yang memiliki seratus ekor kambing hendaklah

---

<sup>24</sup> Muhammad Ashraf, *op.cit.*, hlm. 79-80

<sup>25</sup> Ibnu Sa'ad, *op.cit.* hlm 246

diberi zakat, sementara yang memiliki dua ratus ekor tetap wajib mengeluarkan zakatnya.

Jika mengikuti ketentuan tentang nishab kambing yang ada, harusnya baik orang yang memiliki seratus maupun dua ratus kambing harus sama-sama mengeluarkan zakat. Sebab keduanya sudah mencapai jumlah nishab yang ditentukan untuk menunaikan zakat.

Sebagaimana dijelaskan Abu Ubaid, pendapat Umar ini disebabkan karena nilai seratus kambing dalam kondisi masa paceklik tahun ramadah tidak melebihi sepuluh kambing pada masa makmur, dimana saat itu terjadi kemarau panjang dan sedikit sekali rumput yang menjadi makanan.<sup>26</sup>

Sedangkan Jaribah menerangkan, selama kondisi ternak seperti itu (pada masa paceklik tahun ramadah), maka kambing tersebut tidak memenuhi kebutuhan pemiliknya walaupun jumlahnya banyak. Sehingga Umar berpendapat agar mereka (walau kambingnya mencapai seratus ekor) termasuk orang yang berhak menerima zakat..<sup>27</sup>

Hewan ternak, termasuk kambing, pada masa itu merupakan ukuran kekayaan. Makin banyak hewan ternak yang dimiliki, makin tinggi pula derajat kekayaan seseorang. Ini dikarenakan karena memang penduduk desa bersandar pada hewan ini. Penduduk desa minum dari susunya, memakan dagingnya, dan berpakaian dengan bulu dan kulitnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 669

<sup>27</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (penerj. H. Asmuni Sholihan Zamakhsyari), Jakarta : Khalifa, 2006, hlm. 383-384

<sup>28</sup> *ibid*, hlm. 361

Artinya orang yang memiliki seratus kambing pada masa paceklik ini termasuk orang yang kesusahan. Disebabkan harta yang dimilikinya juga tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

## **B. Posisi Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Pada Masa Umar Bin Khattab Dalam Pandangan Ulama'**

Dalam blantika kajian fiqh Islam, persoalan zakat tidak pernah ketinggalan dibahas. Pada masa Khalifah Abu Bakar, dia berpendapat bahwa golongan yang tidak mau membayar zakat boleh diperangi. Sementara pada masa Umar ada beberapa penambahan item tentang barang yang wajib dizakati. Persoalan fiqh pun dibahas panjang lebar sejak zaman ulama salaf hingga pemikir kajian Islam yang ada pada saat ini. Sebagai contoh, Imam Syafi'i dalam *magnum opus*-nya, kitab *Al-Umm* membahas panjang lebar persoalan zakat. Ada juga Abu Ubaid, ulama sezaman Imam Syafi'i, menghabiskan berlembar-lembar halaman untuk menguraikan persoalan zakat dalam kitabnya yang bertitel *Al-Amwal*. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, menguraikan permasalahan zakat dengan membandingkan pendapat dari berbagai ulama dan mazhab yang ada. Pembahasan itu terus berlanjut hingga era saat kontemporer. Intelektual muslim, seperti Wahbah Zuhayli, Sayyid Sabiq, Yusuf Qardhawi, dll juga menghasilkan berbagai karya yang membahas persoalan zakat. Di antara beberapa kitab itu adalah, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, *Fiqhus Sunnah*, *Fiqhuz Zakat*, dlsb.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan zakat merupakan bagian khazanah Islam yang layak untuk selalu dikaji dan dikembangkan. Apalagi zakat merupakan fundamen utama keberadaan agama Islam, mengingat zakat adalah rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat.

Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly dalam pengantar bukunya sendiri yang berjudul ekonomi zakat mengemukakan, zakat bisa saja menjadi alternatif sebagai aturan ekonomi baru. Menurutnya, keberadaan kata zakat yang selalu menyertai kata sholat menunjukkan bahwa zakat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi di suatu Negara.<sup>29</sup>

Dalam perspektif yang berbeda, almarhum Prof. Dr. Qodri Azizy mengungkapkan, bahwa ajaran zakat dapat dipakai untuk memompa semangat kerja keras masyarakat. Ia berasalasa, ketika ajaran philanthropy (baik berupa zakat maupun amal yang sunnah) ini dikembangkan dalam masyarakat, maka akan ada sumber dan seklaigus kelompok yang mengisi bentuk sebuah masyarakat. Di samping secara individual dituntut dan dikejar untuk kerja keras dan berprestasi yang dalam beberapa hal dapat menjadikan ia penat, dalam waktu bersamaan ada konsep philanthropy yang menjadikan ia memperoleh kepuasan batin dan damai.<sup>30</sup>

Prof. Dr. Ahmad Rofiq dengan menukil pendapat Umar menjelaskan bahwa zakat disyari'atkan untuk mengubah mereka yang semula mustahiq (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi/pembayar zakat). Menurutnya,

---

<sup>29</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. x

<sup>30</sup> A. Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 171-173

hal ini hanya dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaruan pemahaman dalam bentuk penalaran tentang harta benda atau profesi yang hasilnya dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, mustahiq dapat memutar dana dari pemberian zakat itu sehingga dapat menjamin kebutuhan sehari-hari dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang.<sup>31</sup>

Di sini penulis tidak akan menguraikan keseluruhan persoalan zakat yang ada. Namun akan difokuskan pada pembahasan tulisan ini, yaitu persoalan nishab zakat hewan ternak kambing dan penarikan zakat.

Tidak ada silang pendapat mengenai jumlah nishab kambing yang wajib dizakati. Semua sepakat bahwa nishab kambing adalah jika 40-120 ekor kambing zakatnya seekor kambing, antara 121-200 ekor zakatnya 2 ekor kambing, antara 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing, dan jika jumlahnya lebih dari 300 ekor, zakatnya seekor domba untuk setiap seratus ekor.<sup>32</sup>

Hanya terjadi sedikit perbedaan bila jumlah kambing itu lebih dari tiga ratus ekor. Sebagaimana diterangkan Ibnu Rusyd, Hasan bin Saleh berpendapat bahwa apabila jumlah kambing ada tiga ratus satu ekor, maka

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 hlm. 259-260

<sup>32</sup> Wahbah Zuhayli, *op.cit.*, hlm. 1926, Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 78, TM. Hasbi Ash Shidiqieqy, *op.cit.*, hlm. 124, TM. Hasbi Ash Shidiqieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 128, Ibnu Rusyd, *Bisayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 200, hlm. 584. Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 205, Abu Ubaid, *op.cit.*, hlm. 477

zakatnya empat ekor kambing. Dan apabila mencapai empat ratus satu ekor, maka zakatnya lima ekor kambing.<sup>33</sup>

Pada sisi ini pendapat Umar juga disepakati para ulama. Hal ini karena Umar juga memakai landasan yang sama dalam persoalan jumlah nishab zakat kambing. Sejak awal menjabat sebagai khalifah, Umar seperti halnya Abu Bakar cukup tegas dalam persoalan penanganan zakat. Ia selalu mengutus petugas zakat tiap tahun untuk menarik zakat.

Namun saat terjadi musim paceklik tahun ramadah, Umar dengan bijak mengubah pendapatnya itu. Ia tidak secara mutlak mewajibkan orang yang memiliki kambing yang mencapai nishab untuk ditarik zakatnya. Contohnya, Umar tidak menarik zakat orang yang memiliki seratus ekor kambing.

Bagi Umar, nilai seratus ekor kambing pada masa paceklik itu tidak beda dengan nilai serpuluh keor pada masa normal. Artinya, karena seratus kambing itu tidak berarti apa-apa bagi sang pemilik, maka ia tidak wajib membayar zakat. Malah lebih dari itu, Umar menempatkan orang ini sebagai yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini, Umar menggunakan pendekatan kontekstual terhadap nash (al-Qur'an dan hadits) untuk memahaminya dalam menyikapi problem hukum yang ada. Sebab tidak ada nash al-Qur'an yang menerangkan tentang kebolehan menunda zakat. Sementara hadits yang ada menyebutkan, dalam hadits Abu Harairah, "Bahwa Nabi SAW ketika

---

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd, *ibid.*

memaafkan Abbas yang mengakhirkan zakatnya, berkata, “Zakat itu wajib kepadanya, dan yang seumpamanya bersama dengannya.”<sup>34</sup>

Dalam hal ini, tidak banyak ulama yang menyinggung. Hampir seluruh pembahasan terhenti kepada kewajiban zakat bagi orang yang memiliki kambing mencapai nishab yang ditentukan. Tidak ada pembahasan lebih lanjut bagaimana jika nishab yang dimiliki itu tidak berpengaruh banyak terhadap kelangsungan hidupnya.

Pada sisi lain, boleh dikata, pendapat Umar dipakai beberapa ulama dalam menentukan boleh atau tidaknya menunda pembayaran zakat. Salah satunya Abu Ubaid, dengan jelas ia mengatakan dalam kitab *Al-Amwal*, boleh menunda penarikan zakat hewan ternak kambing, hingga muzakki membayar dua zakat sekaligus dengan syarat terjadi paceklik sebagaimana dilakukan Umar bin Khattab.

Imam Ahmad juga memperbolehkan penundaan penarikan zakat. Alasan Imam Ahmad, sebagaimana dikemukakan Yusuf Qardhawi, dalam memperbolehkan hal itu adalah hadits Umar, bahwa orang-orang yang berada dalam keadaan sangat membutuhkan pada suatu tahun, maka Umar tidak mengambil zakat dari mereka pada tahun itu juga, akan tetapi baru pada tahun berikutnya.<sup>35</sup>

Ulama lain yang menggunakan pertimbangan pendapat Umar untuk menunda penarikan zakat adalah Yusuf Qardhawi. Begitu juga TM Hashbi

---

<sup>34</sup> Al-Imam al-Syaukani, *Nailul Author*, Jilid 4 hlm. 159

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, *op.cit.*, hlm. 818

Ash-Shidieqy yang membolehkan menunda penarikan zakat dengan mendasarkan kepada pendapat Umar bin Khattab.

Pendapat Umar memang layak dijadikan pertimbangan utama bagi seorang ulama dalam melakukan istinbath hukum, hal ini karena Umar merupakan khalifah (pengganti) Nabi ke-2 yang otoritas keilmuan dan keislamannya tidak diragukan. Alasannya, meskipun Umar tidak menggunakan nash al-Qur'an dan hadits sebagai landasan utama, namun Umar mengeluarkan pendapat ini dengan menggunakan pertimbangan masalah yang bisa dibenarkan atau selaras dengan kehendak nash al-Qur'an dan hadits.

### **C. Kontekstualisasi Pendapat Umar dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Indonesia merupakan Negara dengan penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai umat Islam. Namun kebanggaan itu akan segera sirna bila menengok dari catatan tentang jumlah penduduk miskin yang ada. Artinya mayoritas orang miskin itu adalah muslim.

Meskipun Indonesia tidak menjadikan agama sebagai dasar utama, namun falsafah Negara ini dan undang-undang dasar yang ada mengakui dan memungkinkan peran agama di situ. Dalam hal ini adalah kemungkinan pejabat Negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> KN. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, hlm. 52

Salah satu buktinya adalah lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. UU yang disahkan pada tanggal 23 September 1999 ini melingkupi organisasi pengelolaan zakat, metode pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, dan sanksi.

Memang terdapat perbedaan mendasar antara pengelolaan zakat di tanah air saat ini dengan pengelolaan zakat pada masa awal keberadaan Islam. Pada saat itu, zakat dikelola oleh penguasa yang ada, bahkan zakat termasuk salah satu sumber utama pendapatan Negara. Konsekuensinya penguasa atau pemerintah dapat memaksa untuk menarik zakat dari rakyat yang termasuk muzakki.<sup>37</sup> Hal tersebut berbeda dengan prinsip yang tertera dalam UU tentang pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia. Muzakki diberi kebebasan untuk melaporkan atau tidak bahwa dirinya sudah mempunyai kewajiban membayar zakat.

Merujuk pada kondisi topografi Indonesia, boleh dikata Indonesia termasuk wilayah yang sangat rentan terkena bencana. Posisi geografis Indonesia yang berada di jalur ring patahan, membuat beberapa wilayah di tanah air menjadi langganan gempa bumi. Pada tahun 2004 misalnya, patahan di dasar laut di daerah aceh menyebabkan gempa berkekuatan besar dan melahirkan tsunami yang meluluhlantahkan bumi serambi mekkah saat itu.

Berangkat dari hal ini, kiranya fatwa hukum tentang persoalan zakat di suatu daerah yang tertimpa bencana juga perlukan. Secara umum bencana menyengsarakan manusia yang ada di dalamnya. Dan pada saat yang

---

<sup>37</sup> lih. Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 131-136. di luar zakat, terdapat *khums*, *jizyah*, *kharaj*, dan *usyr* yang merupakan sumber utama penerimaan negara pada masa awal Islam.

bersamaan, kadang tidak dipungkiri pula ada orang yang mempunyai harta yang sebenarnya harus dikeluarkan zakatnya. Nah, pada kondisi yang demikian, apakah ia masih harus mengeluarkan zakat pada saat itu juga? Atau ia diperbolehkan menundanya sebagaimana kasus yang terjadi pada masa Umar.

Sebagai contoh, misalnya ketika terjadi bencana banjir di suatu daerah yang sangat sulit dijangkau transportasi, maka permasalahan utama yang timbul pada saat itu adalah kebutuhan pangan yang harus segera dipenuhi. Pada saat yang seperti ini, maka antara orang yang memiliki emas yang mencapai nishab dan memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, tidak jauh beda dengan orang yang tidak memiliki emas. Sebab pada saat itu yang dibutuhkan adalah pangan. Dan emas seolah tidak menemukan nilai. Emas tadi akan kembali kepada nilainya yang semula setelah daerah yang tertimpa bencana tadi kembali normal. Dalam hal ini, pemilik emas tadi tetap wajib mengeluarkan zakat emasnya meski tidak segera. Atau dengan kata lain ditunda pada waktu sesudahnya.

Tidak dapat dinafikan, saat ini di Indonesia berkembang lembaga-lembaga non-pemerintah yang mengurus persoalan zakat, infaq, dan shodaqoh. Zakat yang berhasil mereka kumpulkan juga tidak sedikit. Tidak jarang pula, hasil pengumpulan zakat antar satu daerah dengan daerah lain terdapat perbedaan yang signifikan.

Bila pada masa tertentu suatu daerah tertimpa krisis keuangan atau masa paceklik, dan terpaksa dilakukan penundaan penarikan zakat, maka yang

paling merasakan imbasnya adalah golongan fakir dan miskin. Dua golongan ini adalah yang paling diutamakan untuk menerima zakat. Mengapa demikian? Pada dasarnya, mustahiq zakat sangat terbantu dengan adanya zakat ini. Maka tatkala dilakukan penundaan penarikan atau pembayaran zakat, maka golongan ini tertimpa kemalangan dua kali sekaligus. Pertama mereka sudah sengsara akibat masa paceklik, dan kedua tambah sengsara karena tidak menerima zakat.

Dalam hal ini kita bisa belajar dari pengelolaan zakat yang dilakukan Sahabat Umar bin Khattab saat menyikapi masa paceklik tahun Ramadhan. Pada saat itu, dengan melihat kondisi yang ada Umar dengan bijaksana menunda melakukan penarikan zakat di daerah yang tertimpa musim paceklik ini. Pada saat bersamaan, Umar meminta para gubernurnya yang ada di beberapa wilayah untuk membantu daerah yang kesulitan ini. Meskipun hal ini berlawanan dengan pendapat Umar yang tidak mengizinkan zakat di suatu daerah disalurkan untuk daerah lain.<sup>38</sup>

Dengan demikian, dapat diambil pemahaman, pendikotomian zakat per daerah sebagai dasar praktik yang mengharuskan sistem tersebut membagikan hasil zakat kepada masyarakat yang berhak. Ketika harta zakat pada suatu daerah berlimpah dan melebihi kebutuhan, maka akan diberikan kepada daerah paling dekat yang mengalami kekurangan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abu al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 123

<sup>39</sup> *ibid*,

